



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu menyusun rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
6. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
7. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.

## BAB II TUJUAN PERENCANAAN PENGAWASAN

### Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pengawasan adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
  - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

### Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
  - a. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
  - b. kinerja rutin pengawasan;
  - c. pengawasan prioritas nasional;
  - d. pengawalan reformasi birokrasi;
  - e. penegakan integritas;
  - f. peningkatan kapasitas APIP; dan
  - g. jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang merupakan acuan bagi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh masing masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2020.
- (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

- (3) Wakil bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Gati Rugi untuk melakukan penyelesaian
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERENCANAAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada:

- a. pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
  1. Pajak dan retribusi daerah;
  2. Hibah dan bantuan sosial;
  3. Belanja barang dan jasa; dan
  4. Belanja modal.
- b. pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- d. pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan asset yang dikuasai pihak ketiga.

II. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan, meliputi:

1. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. reviu KUA-PPAS;
3. reviu DAK Fisik;
4. reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. reviu Laporan Kinerja (LKjIP);
7. reviu LPPD Kabupaten Magelang;
8. pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah;
9. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
  - a. Pemeriksaan Kasus/Khusus;
  - b. Audit Kepatuhan dan Teknologi Informasi UKPBJ; dan
  - c. Audit Perizinan dan Non Perizinan.
10. pemeriksaan serentak kas opname;
11. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. evaluasi SAKIP SKPD; dan
13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

III. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;

2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
4. melakukan pemeriksaan dana desa;
5. melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah; dan
6. mengawal program penanganan *Covid-19*.

#### IV. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
  - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. kapabilitas APIP;
  - c. verifikasi LHKPN/LHKASN;
  - d. penilaian internal zona integritas;
  - e. penanganan benturan kepentingan;
  - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
  - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

#### V. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas, meliputi:

1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

#### VI. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus;

1. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
2. penerapan sistem manajemen resiko;
3. pemeriksaan Dana Alokasi Khusus; dan
4. sertifikasi profesi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN